

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka perbaikan, pembaharuan dan peningkatan kualitas pembangunan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang didalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan berpedoman pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 tetap berlandaskan pada RENJA 2018 yang mengacu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Maksud Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 adalah memberikan penyempurnaan dan perbaikan atas RENJA Tahun 2018 dimana masih ada program, kegiatan termasuk penganggarannya yang kurang sesuai dengan perkembangan selama triwulan 2 ini.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RENJA ini adalah :

1. Agar tersedia dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan yang lebih sempurna, yang dapat menciptakan kepastian kebijakan karena dokumen ini merupakan komitmen pemerintah.
2. Untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 agar menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan yang ada.

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Renja SKPD Tahun 2018 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2018, pasal 343 :

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah

Namun, secara umum, landasan hukum untuk penyusunan Perubahan RENJA 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 3);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
- 19) Peraturan Bupati Kediri Nomor.... Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, yang terdiri dari :

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD sampai dengan Triwulan II tahun 2017, yang terdiri dari :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu (n-1) dan RENJA s/d Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Bagian ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

- 3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pergeseran, Penghapusan, Penambahan Kegiatan Baru/Alternatif
- 3.3 Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran, yang Mengalami Perubahan Maupun Tidak

BAB IV PENUTUP

Bagian ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.